



PUTUSAN

Nomor 0172/Pdt.G/2020/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Petani, tempat tinggal di Desa Kecamatan, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Desa Kecamatan, Kabupaten Konawe, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0172/Pdt.G/2020/PA Una. tertanggal 17 Juni 2020, telah mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2007 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan Buku Kutipan Akta nikah Nomor Tanggal

Putusan No. 0172/Pdt.G/2020/PA.Una.

Hal. 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-istri;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon menetap di desa , kecamatan , Kabupaten Konawe.
3. Bahwa dari perkawinan pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan dua (2) orang anak yang bernama :
 - Anak I
 - Anak II
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bermula pada bulan 03 tahun 2015 yang disebabkan:
 - Termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri;
 - Termohon selalu menghabiskan uang yang diberikan oleh Pemohon tanpa tujuan yang jelas;
 - Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, bahkan Termohon sering bertengkar dengan orang tua Pemohon;
6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang kemudian puncaknya pada bulan Februari tahun 2017, yang kronologis kejadiannya adalah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang diakibatkan Termohon tidak terbuka kepada Pemohon dalam pengelolaan keuangan dalam rumah tangga.
7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon saat ini tidak lagi tinggal bersama, Pemohon tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten Konawe sedangkan Termohon Dahulu Desa Kecamatan Kabupaten Konawe sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia

Putusan No. 0172/Pdt.G/2020/PA.Una.

Hal. 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon dan teman-teman dekat Termohon akan tetapi mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon sehingga sampai saat ini diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
9. Bahwa Pemohon dan keluarga sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan menunggu kembalinya Termohon akan tetapi ternyata sampai diajukannya gugatan ini Termohon tidak pernah kembali menemui Pemohon .
10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) menjatuhkan talak satu raj'i Termohon (Termohon)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Unaaha dengan cara mengumumkannya melalui mass media (Radio RRI Kendari) hingga 2 (dua) kali sesuai relas panggilan Nomor 0172/Pdt.G/2020/PA.Una tanggal 19 Juni 2020 dan tanggal 20 Juli 2020 yang dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata ketidakhadirannya

Putusan No. 0172/Pdt.G/2020/PA.Una.

Hal. 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon dengan cara bersabar menunggu kedatangan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor , tanggal 27 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Konawe, bermaterai cukup, telah dicap pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam. Saksi mengaku sebagai Kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Juli 2007;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun, namun sejak bulan Maret tahun 2015 antara keduanya mulai sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon tidak dapat

Putusan No. 0172/Pdt.G/2020/PA.Una.

Hal. 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;

- Bahwa saksi melihat Termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri (tidak memasak makanan untuk Pemohon), dan melihat Termohon suka memarahi Pemohon karena suka memberi uang atau beras kepada orang tua pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017, pada waktu itu Termohon pulang ke rumah orang tuanya namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menghubungi dan menanyakan kepada orang tua dan keluarga dekat Termohon tapi tidak berhasil menemukan Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa sudah pernah ada upaya dari keluarga dan saksi dengan menasehati Pemohon agar menunggu Termohon pulang dan hidup rukun lagi, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam. Saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Juli 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun, namun sejak bulan Maret tahun 2015 antara keduanya mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri, dan Termohon tidak menghargai Pemohon, ;

Putusan No. 0172/Pdt.G/2020/PA.Una.

Hal. 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Termohon sering memanggil Pemohon dengan sebutan yang buruk Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017, pada waktu itu Termohon pulang ke rumah orang tuanya namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menghubungi dan menanyakan kepada orang tua dan keluarga dekat Termohon tapi tidak berhasil menemukan Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa sudah pernah ada upaya dari keluarga dan saksi dengan menasehati Pemohon agar menunggu Termohon pulang dan hidup rukun lagi, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Juli tahun 2007 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Putusan No. 0172/Pdt.G/2020/PA.Una.

Hal. 6 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islam, sehingga sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Unaaha untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa karena tempat tinggal Termohon tidak diketahui dengan terang dan jelas, juru sita pengganti Pengadilan Agama Unaaha telah memanggil secara resmi dan patut kepada Termohon, dengan cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sebagaimana relaas panggilan yang pada persidangan telah dibacakan, akan tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Pula bahwa permohonan Pemohon adalah tidak melawan HAK dan berdasar atas hukum, oleh sebab itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diperiksa dan di putus secara Verstek menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143

Putusan No. 0172/Pdt.G/2020/PA.Una.

Hal. 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan mediasi, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perceraian ini dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah atau tidak harmonis sejak bulan Maret tahun 2015, karena sering terjadi perselisihan/ percekocokan terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan atau dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri, Termohon selalu menghabiskan uang yang diberikan oleh Pemohon tanpa tujuan yang jelas, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, bahkan sering bertengkar dengan orang tua Pemohon, bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon sampai pada puncaknya dibulan Februari tahun 2017 sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon saat ini tidak lagi tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut yang menjadi pokok permasalahannya adalah apakah perselisihan dan pertengkar yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat

Putusan No. 0172/Pdt.G/2020/PA.Una.

Hal. 8 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, meskipun Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1, P2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juli tahun 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan , Kabupaten Konawe, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan No. 0172/Pdt.G/2020/PA.Una.

Hal. 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini berdasarkan bukti P1 serta saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Juli tahun 2007;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dijalani dengan harmonis, rukun dan bahagia layaknya suami istri pada umumnya (ba'da dhukul), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga yang harmonis dan bahagia antara Pemohon dengan Termohon tersebut ternyata mulai goyah atau tidak harmonis sejak bulan Maret tahun 2015, karena sering terjadi perselisihan/ percekcoakan terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan atau dirukunkan lagi yang disebabkan: Termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri, Termohon tidak menghargai orang tua pemohon dan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak lagi tinggal bersama serta tidak ada komunikasi dan hubungan layaknya suami isteri karena Termohon sudah tidak diketahui dengan pasti alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia sejak bulan Februari tahun 2017 sampai sekarang berlangsung sekitar 3 tahun 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya

Putusan No. 0172/Pdt.G/2020/PA.Una.

Hal. 10 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan Permohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti akibat dari perselisihan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun 8 bulan hingga sekarang dan selama itu telah diupayakan pula oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dari awal dan setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur–unsur terjadinya perceraian

Putusan No. 0172/Pdt.G/2020/PA.Una.

Hal. 11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri maka akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي خلاف) وتغصت المعاش

Artinya : "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk"

Putusan No. 0172/Pdt.G/2020/PA.Una.

Hal. 12 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul-Awal 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Dr. Massadi, S.Ag. M.H., sebagai Ketua Majelis, Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H., dan Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh Cherman Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon.

Putusan No. 0172/Pdt.G/2020/PA.Una.

Hal. 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dr. Massadi, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Maulizatul Wahdah Amalia,
S.H.I., M.H.**

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti

Cherman Rahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	600.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	696.000,00
Terbilang	-	(Enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Putusan No. 0172/Pdt.G/2020/PA.Una.

Hal. 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)